## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

## ABSTRAK

- Bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
- Dasar hukum: UUD Tahun 1945; UU No.69 Tahun 1958; UU No.5 Tahun 1990; UU No.32 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.67 Tahun 1996; PP No.79 Tahun 2005; PP No.15 Tahun 2010; Perda Provinsi Bali No.16 Tahun 2009; Perda Provinsi Bali No.2 Tahun 2002; Perda Kab. Buleleng No.8 Tahun 2008; Perda Kab. Buleleng No.9 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Penyelenggaraan Kepariwisataan, dengan sistematika sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Umum
- 2. Asas, Fungsi dan Tujuan
- 3. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan
- 4. Usaha Pariwisata
- 5. Bentuk Usaha dan Permodalan
- 6. Pengusahaan
- 7. Pembangunan Kepariwisataan
- 8. Hak, Kewajiban dan Larangan
- 9. Kewenangan Pemerintah Kabupaten
- 10. Badan Promosi Pariwisata Daerah
- 11. Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi Dan Tenaga Kerja
- 12. Pembinaan dan Pengawasan
- 13. Sanksi Administratif
- 14. Ketentuan Penyidikan
- 15. Ketentuan Pidana
- 16. Ketentuan Peralihan
- 17. Ketentuan Penutup

**STATUS** 

- Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
  - Diundangkan pada tanggal 24 Pebruari 2014